

# KONSTRUKSI MAKNA KREDIT SYARIAH BAGI KONSUMEN IBNU AUF DI KOTA PEKANBARU

**By :Ranny Puspita Sari**  
**Counsellor :Dr.Noor Efni Salam, M.Si**

Jurusan Ilmu Komunikasi – Konsentrasi Hubungan Masyarakat  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

## **Abstract**

*Shari'a credit as a phenomenon becomes an interesting study for research. Shari'a credit is a usury-free credit that has not yet existed in Pekanbaru City, considering that the credit system in Indonesian is still dominated by conventional credit containing usury. One of shari'a credit that exist in Pekanbaru City is Shari'a Credits Ibn Auf. The rise of Shari'a Credits Ibn Auf in Pekanbaru City affects consumers in interpreting shari'a credit. This study aims to determine how the Ibn Auf consumer's motive in doing shari'a credit and how they interpret the shari'a credit they are living.*

*This research uses qualitative methods with phenomenological approach. Subject of this research consists of ten consumers of Shari'a Credits Ibn Auf in Pekanbaru City, selected by purposive technique. Data collected by observation, in-depth interviews, and documentation. To test the validity of the data the author uses an extension of participation and triangulation.*

*The results of this research indicate the Ibn Auf consumer's motive in doing shari'a credit consists of past motive (because motive) and future motive (in order to motive). Because motive of Ibn Auf consumer's in doing shari'a credit are (1) chased by debt collector, (2) Discomfort in the household, (3) knowing about usury, (4) following sunnah study, and (5) join the usury-free community. In order to motive Ibn Auf consumer's in doing shari'a credit are (1) want to avoid sin, (2) preach, (3) enforce shari'a of Islam, (4) hijrah overall, (5) live peacefully, and (6) follow the trend of Islamic Economy. Ibn Auf consumer's interpret the shari'a credit they are living as (1) credit according to the shari'a, (2) da'wah media, (3) usury-free credit, and (4) credit solution for moslem.*

## **PENDAHULUAN**

Kebutuhan hidup manusia sangat banyak dan beraneka ragam. Jumlah dan ragam kebutuhan sangat tergantung pada perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat perekonomian, keadaan tempat, waktu pemenuhan, tingkat pendidikan, agama serta adat istiadat. Meskipun kebutuhan manusia sangat banyak dan beraneka ragam, namun setiap manusia terus berusaha untuk memenuhinya. Semakin besar jumlah dan jenis kebutuhan yang

tercukupi, manusia akan semakin makmur. Semakin banyak barang yang dimiliki untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka akan semakin kaya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut maka mulai berkembang usaha-usaha yang menyediakan atau menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, perumahan, alat-alat elektronik, alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Untuk memudahkan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan atas barang-barang tersebut, maka

diberikan alternatif pembayaran baik secara tunai maupun kredit.

Dewasa ini telah banyak usaha perkreditan yang beroperasi di Indonesia, baik beroperasi secara lokal maupun beroperasi berskala internasional. Usaha perkreditan saat ini berlomba-lomba untuk memberikan layanan yang terbaik kepada konsumennya melalui berbagai macam jenis kredit yang ditawarkan.

Budaya bangsa Indonesia yang ingin serba instan membuat peluang usaha menjual barang secara kredit saat ini cukup menjanjikan. Menjual barang secara kredit merupakan bisnis yang sejak lama dilakukan masyarakat tanah air. Pada mulanya jenis barang yang dijual secara kredit hanya perabotan rumah tangga. Namun seiring perkembangan zaman, kini barang yang dijual secara kredit mencakup produk-produk elektronik, kendaraan bermotor, kredit rumah dan lain-lain. Adapun pada saat ini, membeli barang atau produk secara kredit merupakan hal biasa bagi masyarakat.

Melalui sistem pembayaran secara kredit, masyarakat memperoleh keringanan dengan membayar barang secara berangsur-angsur sehingga masyarakat lebih menyukai membeli barang secara kredit dibandingkan membeli secara tunai. Sehingga saat ini banyak usaha yang membolehkan pembelian produknya secara kredit disamping tunai dengan bekerjasama dengan lembaga pembiayaan tertentu.

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Undang-undang No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika

seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenai bunga tagihan.

Sistem perkreditan yang memberikan bunga tagihan, peneliti sebut sebagai kredit konvensional. Dalam sistem kredit konvensional, setiap pinjaman baik yang menggunakan agunan maupun tidak, akan dibebankan bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya beserta dengan nominal dana pinjaman. Bunga seringkali memberatkan para peminjam dana karena harus membayar lebih dari jumlah yang sebenarnya.

Menurut peneliti, sistem pembelian barang secara kredit konvensional yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini belum sesuai dengan syari'at agama Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Dimana bunga dalam sistem syariah dianggap haram karena menyulitkan sekaligus membebani para peminjam. Dalam hukum agama Islam, bunga dalam pinjaman disebut juga dengan riba. Sedangkan riba dalam hukum agama Islam adalah haram.

Riba dalam bahasa arab berarti adalah *Ziyadah* (tambahan). Maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba. Sedangkan menurut istilah, riba adalah menambahkan beban kepada pihak yang berhutang atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi (emas, perak, gandum, syar'ir, kurma dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai.

Dalam ajaran agama Islam, riba dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun juga adalah dilarang oleh Allah. Sehingga hukum riba adalah haram, sebagaimana dalil tentang riba pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah:275, yang artinya : *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba. Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang*

*beriman*” (Al-Baqarah:278). Dan Allah juga mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintah-Nya untuk meninggalkan riba. Allah berfirman, “*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu*” (Al-Baqarah:279).

Berkenaan dengan hal tersebut maka mulai bermunculan beberapa usaha perkreditan yang menerapkan hukum syariah dalam penjualan produknya. Perbedaan sistem kredit konvensional dan syariah terletak pada akadnya. Ketika akan melakukan suatu pengajuan kredit, maka ada suatu sistem perjanjian yang melibatkan pemberi kredit dan konsumen. Pada kredit syariah, sistem perjanjian ini diberi nama dengan akad. Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini haruslah halal dan tidak ada sistem riba didalamnya.

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, namun pengetahuan tentang riba beserta bahayanya tidaklah terlalu dihiraukan oleh umat Islam itu sendiri. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya orang yang melakukan kredit secara konvensional, seperti kredit perumahan rakyat (KPR), kredit tanpa aguan (KTA), kredit cicilan kendaraan bermotor, kartu kredit, dan lain-lain. Namun beberapa tahun belakangan ini, himbuan tentang bahaya riba mulai banyak kita lihat, khususnya di Kota Pekanbaru. Dimana pada jalan-jalan utama di Kota Pekanbaru dapat kita lihat baliho-baliho yang menampilkan tentang riba beserta bahayanya, contohnya di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Hangtuah dan beberapa jalan lain di Kota Pekanbaru.

Masyarakat muslim yang telah mengetahui tentang bahaya riba tidak serta merta langsung menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya untuk menghindari riba. Mereka yang tetap melakukan riba beralasan bahwa kalau tidak kredit maka tidak akan punya rumah, tidak akan punya kendaraan mewah, tidak akan punya barang-barang mewah dan lain-lain.

Namun masyarakat muslim yang telah merasakan sendiri seperti apa bahaya riba, biasanya mereka akan segera meninggalkan riba. Beberapa bahaya riba yang mereka rasakan antara lain seperti hancurnya usaha, rusaknya rumah tangga, banyak tertimpa musibah, sering mendapat penyakit yang berat, banyak masalah yang datang bertubi-tubi dan sebagainya. Sedangkan bagi mereka yang telah meninggalkan riba merasakan bahwa hidup mereka menjadi lebih tenang, rumah tangga harmonis, tidak ada perasaan takut dan lainnya.

Sistem perkreditan syariah tanpa riba dapat menjadi solusi bagi masyarakat muslim yang masih ingin melakukan kredit namun terbebas dari riba. Mereka masih dapat memiliki barang secara kredit, sehingga meringankan beban pembayaran namun tidak terjerat dalam dosa riba. Salah satu kredit syariah yang terdapat di Kota Pekanbaru adalah Kredit Syariah Ibnu Auf. Pengalaman konsumen yang telah melakukan kredit syariah, yaitu memperoleh banyak kemudahan dengan tidak dibebankan bunga maupun denda keterlambatan serta proses pengajuan kredit yang mudah.

Ibnu Auf merupakan salah satu usaha kredit yang berkonsep syariah tanpa riba yang menjalankan perkreditan sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh agama Islam. Awal berdirinya Ibnu Auf yaituberdasarkan maraknya ribasaat ini di kalangan masyarakat khususnya Kota Pekanbaru. Ibnu Auf memiliki tujuan yang positif untuk dapat membantu menyelamatkan masyarakat terhindar dari riba. Selain itu, Ibnu Auf juga mempunyai tujuan akhir yaitu sebagai peluang bisnis. Berdirinya kredit syariah Ibnu Auf tidak berpedoman pada satu hadist saja tetapi berpedoman pada semua hadist Rasulullah maupun surah didalam Al-qur'an yang menerangkan tentang riba.

Adapun sistem yang ada pada kredit syariah Ibnu Auf adalah tanpa bunga dan tanpa denda, maksudnya yaitu apabila konsumen terlambat melakukan pembayaran setiap

bulan maka tidak ada penambahan maupun denda, harga dari awal akan tetap tidak akan berubah maupun bertambah. Dengan sistem yang telah diterapkan oleh kredit syariah Ibnu Auf ini, bagi konsumen yang tidak sanggup membayar kreditnya, maka barang yang sudah dia miliki akan dibantu oleh pihak Ibnu Auf menjualkannya kembali untuk membayar sisa kredit konsumen.

Pihak Ibnu Auf mengasumsikan bahwa data konsumen yang melakukan kredit sesuai syariah di Ibnu Auf pada tahun 2014 hingga 2016 yaitu sejumlah 100 konsumen, sedangkan pada tahun 2016 hingga Bulan Januari 2017 yaitu sebanyak 170 konsumen. Konsumen yang melakukan kredit syariah di Ibnu Auf ini berdasarkan atas akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan berdasarkan barang yang ingin mereka miliki.

Mengingat perkreditan syariah saat ini belum dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Pekanbaru, maka kredit syariah Ibnu Auf berupaya untuk mengajak masyarakat Kota Pekanbaru agar dapat beralih ke kredit syariah. Sehingga usaha perkreditan syariah harus memiliki seorang marketing yang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dalam menginformasikan mengenai kredit syariah ini dengan strategi komunikasi yang tepat.

Mengingat produk kredit syariah merupakan produk yang dicari dan diburu oleh para masyarakat syariah, maka calon konsumen harus didorong untuk menyadari pentingnya bahaya riba. Ibnu Auf diharapkan bisa menjadi pedoman bagi kredit-kredit konvensional yang ada untuk dapat merubah konsep kredit yang mereka miliki menjadi konsep kredit yang sesuai syariah Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibnu Auf itu sendiri.

Fenomena kredit syariah tanpa riba tersebut kini menjadi fenomena yang cukup unik dan berbeda dengan kebanyakan kredit yang ada di Kota

Pekanbaru sehingga tidak dapat dilewatkan begitu saja dan menjadi suatu penelitian yang menarik untuk dikaji. Alasan peneliti memilih penelitian di Ibnu Auf adalah karena Kredit Syariah Ibnu Auf merupakan kredit syariah pertama yang ada di Kota Pekanbaru.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Fenomenologi

Kuswarno dalam bukunya mengatakan Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Phainomai* yang berarti “menampak”. Sedangkan *Phainomenon* merujuk pada “yang menampak” dan merupakan fakta yang disadari serta masuk ke dalam pemahaman manusia. Sedangkan The Oxford English Dictionary mengartikan fenomenologi sebagai: (1) *the science of phenomena as distinct from being (ontology)*, dan (2) *division of any science which describes and classifies its phenomena* (Kuswarno, 2009: 1).

Fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia. Pendekatan fenomenologi menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial, budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Asumsi teori dalam tradisi fenomenologi mengatakan bahwa individu secara aktif melakukan interpretasi pengalamannya dan mencoba memahami dengan pengalaman pribadinya. Fenomenologi membuat pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realitas. Intinya semua yang diketahui individu adalah apa yang dialaminya. Stanley Deetz dalam (Littlejohn, 2011:57) menyimpulkan tiga prinsip dasar fenomenologi, yakni :

- 1) Pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar dimana kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengannya.
- 2) Makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Dengan kata lain bagaimana anda berhubungan

dengan benda menentukan maknanya bagi anda.

3) Bahasa merupakan kendaraan makna. Kita mengalami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu.

Alfred Schutz (dalam Mulyana, 2010) menyatakan bahwa tugas analisis fenomenologi adalah merekonstruksi dunia kehidupan manusia “ sebenarnya” dalam bentuk yang mereka sendiri alami. Realitas dunia tersebut bersifat intersubjektif dalam arti bahwa anggota masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi atau berkomunikasi.

Interpretasi dalam fenomenologi biasanya membentuk apa yang nyata bagi seseorang. Interpretasi merupakan proses aktif pikiran dan tindakan kreatif dalam mengklarifikasi pengalaman *pribadi*. Edmund Husserl (dalam Littlejohn, 2011:58) seorang pendiri fenomenologi modern, berusaha mengembangkan metode yang menyakinkan kebenaran melalui kesadaran yang terfokus. Kategori-kategori pemikiran dan kebiasaan-kebiasaan dalam melihat segala sesuatu agar dapat mengalami sesuatu dengan sebenarnya. Dalam hal ini, benda-benda didunia menghadirkan dirinya pada kesadaran kita. Intinya, dunia dapat dialami tanpa harus membawa kategori *pribadi* seseorang agar terpusat pada proses.

Banyaknya pertentangan terhadap isu kredit syari'ah membuat fenomena ini menarik untuk diteliti, untuk melihat bagaimana fenomena isu kredit syari'ah sebagai realitas sosial dimaknai oleh pelaku kredit syari'ah itu sendiri. Alfred Schutz adalah orang pertama yang menerapkan fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial. Menurut Alfred Schutz, objek penelitian ilmu sosial pada dasarnya berhubungan dengan interpretasi terhadap realitas dimana orang-orang

saling terikat satu sama lain. Ia juga mengatakan bahwa tindakan manusia merupakan bagian dari posisinya di dalam masyarakat sehingga tindakan seseorang itu bisa jadi hanya merupakan kamuflase atau peniruan dari tindakan orang lain yang ada di sekelilingnya. Schutz membuat model tindakan manusia melalui proses yang dinamakan “tipikasi”. Konsep tipikasi merupakan penggabungan Schutz terhadap pemikiran Weber dan Husserl. Dalam tipikasi ia menggabungkan tipe-tipe ideal weber dengan pembuatan makna Husserl. Jenis tipikasi bergantung pada orang yang membuatnya sehingga kita dapat menganalisis tipe aktor, tipe tindakan, tipe kepribadian dan seterusnya. Schutz menilai jenis tipikasi dibuat berdasarkan kesamaan tujuan (Kuswarno, 2009:38).

Dengan demikian, fenomenologi menekankan pada pengalaman nyata sebagai pokok realitas. Dalam fenomenologi segala sesuatu dipaparkan sebagaimana adanya. Perspektif ini mencoba memahami realitas dari sudut pandang subjek. Memahami bagaimana pelaku kredit syari'ah kota pekanbaru memaknai praktik kredit syari'ah dan dirinya sebagai individu yang melakukan kredit syari'ah adalah suatu upaya untuk memaknai realitas yang terjadi.

## 2.2. Motif

Branca dalam (Walgito, 2002: 168) motif berasal dari bahasa latin yaitu *movere* yang berarti bergerak atau *to move*. Karena itu motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau merupakan *driving force*. Setiap perilaku manusia pada hakikatnya mempunyai motif tertentu, termasuk perilaku yang dilakukan secara reflex dan otomatis. Motif senantiasa merupakan hal yang abstrak dan dikaitkan dengan perilaku.

Sunaryo mengatakan motif timbul dikarenakan adanya ketidakseimbangan dalam diri individu. Akibat ketidakseimbangan tersebut, akan menimbulkan kebutuhan untuk segera



dipenuhi sehingga terjadi keseimbangan atau *homeostatis*. Cara untuk memenuhi keseimbangan adalah dengan berperilaku. (Sunaryo, 2004: 135).

Suatu hal yang penting berkaitan dengan motif ini ialah bahwa motif tidak dapat diamati secara langsung. Tetapi motif dapat diketahui atau terinferensi dari perilaku, yaitu apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat oleh seseorang. Kemudian dari hal-hal tersebutlah motif dapat diketahui. Motif juga membantu seseorang untuk mengadakan prediksi tentang perilaku. Apabila orang dapat menyimpulkan motif dari perilaku seseorang, dan motif tersebut benar adanya, maka orang akan dapat memprediksi apa yang akan dilakukan oleh orang yang bersangkutan dimasa yang akan datang. Walaupun motif tidak menjelaskan secara pasti apa yang akan terjadi, tetapi dapat memberikan ide tentang apa yang sekiranya akan diperbuat oleh seorang individu. (Walgito, 2002 :169).

Motif menunjukkan hubungan sistematis antara respon atau suatu himpunan respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif manusia merupakan dorongan, keinginan, hasrat dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada dasarnya memiliki motif. Motif-motif ini memberi tujuan dan arah kepada tingkah laku manusia. Motif timbul karena adanya kebutuhan atau *need*. Kebutuhan (*need*) dapat dipandang sebagai kekurangan adanya sesuatu, dan ini menuntut segera pemenuhannya, agar segera mendapatkan keseimbangan. Situasi kekurangan ini berfungsi sebagai suatu kekuatan atau dorongan alasan, yang menyebabkan seseorang bertindak untuk memenuhi kebutuhan (Ahmadi, 2002:196). Secara ringkas, motif adalah sesuatu dorongan yang ada pada diri individu yang menggerakkan atau membangkitkan sehingga individu itu berbuat sesuatu (Ahmadi, 2002:197). Untuk menggambarkan keseluruhan tindakan

seseorang, Schutz mengelompokannya dalam dua fase, yaitu:

1) *Because motives (weil motiv)*, yaitu tindakan yang merujuk pada masa lalu. Dimana tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki alasan dari masa lalu ketika ia melakukannya.

Dalam setiap *genuine because-motivation*, pengalaman yang memotivasi dan sudah dimotivasi memiliki karakter masa lalu temporer. Pembentukan *genuine why-question* umumnya menjadi mungkin hanya setelah pengalaman yang dimotivasi muncul dan ketika seseorang melihat kembali kebelakang sebagai keseluruhan bagian dari dirinya. Pengalaman yang memotivasi menjadi masa lalu sekali lagi dalam hubungan dengan yang sudah dimotivasi, dan kita mendesain referensi intensional kita sebagaimana berfikir dalam *pluperfect tense*. hanya dengan menggunakan *pluperfect tense* saya bisa mengatakan ini benar “karena” sebuah pengalaman nyata. dalam melakukan hal ini, saya harus mengacu kepada pengalaman yang dimotivasi, dalam kasus kita rancangan, dan ini harus selesai dengan realita atau fantasi dalam *future perfect tense*. Konteks makna kebenaran *because-motive* selalu menjadi penjelasan setelah kejadian (Schutz, 1972:93).

Konteks makna dimana *genuine because motive* menjadi alasan tindakan hanya dibuat dalam sekilas pandang ke masa sebelumnya. Sekilas pandang ini bertujuan untuk melihat tindakan yang memotivasi dan pengalaman yang memotivasinya. Pengalaman ini dalam *pluperfect tense*, untuk alasan ini konteks makna itu sendiri juga berbeda setiap waktu, kedua pengalaman dari *here dan now* (situasi) yang baru.hal ini terdiri dari pengalaman hidup masa lalu *actor* yang diperhatikan setelah tindakan telah diwujudkan. Pengalaman hidup ini kemudian digambarkan dalam *pluperfect tense* dan dalam konteks makna yang dapat dikompletansi secara monothetical. Dalam konteks makna ia dapat memvisualisasikan

dalam sebuah fase komponen sintesis pengalaman yang memotivasi dan dimotivasi. Persamaan tentang pengalaman yang dimotivasi dengan tindakan yang dilengkapi, atau fase yang dilengkapi, membutuhkan sebuah koreksi (Schutz, 1972:94-95).

2) *In-order-to-motive (um-zu-motiv)*, yaitu motif yang merujuk pada tindakan dimasa yang akan datang. Dimana tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan yang telah ditetapkan (Kuswarno,2009:18).

*Motivasi in-order-to* adalah konteks makna yang dibangun dalam konteks pengalaman yang terdapat dalam momen proyeksi. Urutan tujuan makna itu sendiri adalah fakta sebuah konteks pengalaman masa lalu, Pengalaman yang melibatkan keberhasilan realisasi tujuan tertentu dengan penggunaan makna tertentu. Setiap pra perkiraan *motivasi in order to* seperti stok pengalaman yang ditingkatkan menjadi status “saya-dapat-melakukannya-lagi” (Shutz,1972:89).

Sejauh mana struktur makna masa lalu dapat dicapai, ditentukan dengan rentang proyek dan secara pragmatis dikondisikan. Kedua hal proyek dan tujuan tindakan dapat jamid dan diabaikan hingga beberapa keadaan istimewa tertentu, seperti pertanyaan orang lain, dapat mendorong seseorang untuk memperhitungkannya. Dalam sebuah kesempatan actor akan selalu menjawab pertanyaan “mengapa?” dengan pertanyaan *in-order-to* atau pertanyaan pseudo because, semuanya tergantung apakah dia memikirkan tujuannya atau tujuan yang sudah diproyeksikan sebelumnya (Schutz,1972:90).

### 2.3. Konsep Makna

Makna sebagai konsep komunikasi mencakup lebih dari sekedar penafsiran dan pemahaman seorang individu. Makna selalu mencakup segala aspek pemahaman yang secara bersama dimiliki oleh para pelaku komunikasi. Para Ahli Komunikasi

sering menyebut kata makna dalam mendefenisikan komunikasi. Seperti Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss mengatakan bahwa komunikasi adalah proses pembentukan makna antara dua orang atau lebih. Sementara Spradley mengatakan, “makna adalah menyampaikan pengalaman sebagian besar umat manusia di semua masyarakat (Sobur, 2009: 255).

Manusia berkomunikasi bertujuan untuk mencapai kesamaan makna. Oleh karena itu diperlukan kesamaan makna antar komunikator dan komunikan yang bukan hanya sekedar pertukaran pesan. Melalui komunikasi, pesan yang dikirimkan harus diinterpretasikan sesuai dengan maksudsi pengirim.

Makna terhadap sesuatu dapat terus berubah. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan waktu dan lingkungan yang juga akan merubah sistem nilai, kepercayaan dan sikap seseorang terhadap sesuatu. Seperti yang disampaikan oleh Joseph de Vito (dalam Wirman 2012: 49) “*look for meaning in people, not in words. Meanings change but words are relatively static, and share meaning, not only words through communication*”. Sementara Mulyana (dalam Wirman, 2012: 49) juga menjelaskan bahwa kata tidak memiliki makna tetapi orang yang memberikan makna. Makna tidak melekat pada kata-kata, namun kata-kata membangkitkan makna dalam pikiran orang. Terlebih lagi makna yang kita berikan pada kata yang sama bisa berbeda tergantung ruang dan waktu. Makna muncul dari hubungan khusus antara kata (sebagai simbol verbal) dan manusia.

Mulyana (dalam Wirman, 2012: 50) juga menjelaskan bahwa makna dapat berupa makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna faktual atau makna sebenarnya, oleh sebab itu lebih bersifat publik atau diketahui oleh umum. Sementara makna konotatif adalah makna di luar rujukan objektif dan lebih bersifat pribadi atau perorangan. Oleh sebab itu

satu kata yang sama dapat memiliki dua makna yang berbeda yaitu denotatif dan konotatif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makna ada di kepala dan bukan pada lambang.

Brodbeck (dalam Wirman, 2012:50) membagi makna ke dalam tiga corak; (1) makna inferensial yaitu makna dari satu kata (lambang) adalah objek, pikiran, gagasan, konsep yang dirujuk oleh kata tersebut. Satu kata/lambang dapat menunjukkan banyak rujukan atau satu rujukan diwakili beberapa kata/lambang; (2) makna *significance*, makna yang menunjukkan arti sebuah istilah sejauh dihubungkan dengan konsep-konsep yang lain; (3) makna intensional adalah makna yang dimaksud seorang pemakai lambang atau disebut juga makna perorangan.

West dan Turner (2008:93) mengatakan bahwa mencapai makna adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia. Manusia akan melanjutkan pembicaraannya jika mereka memiliki kesamaan makna dan melakukan interpretasi makna antara satu dengan yang lain. Disamping itu West dan Turner (2008:7) juga menambahkan bahwa makna adalah yang diambil orang dari suatu pesan yang ditafsirkan. Hal ini berarti makna terbentuk karena adanya interaksi antara manusia. Dalam interaksi ini manusia berbagi makna, dan menginterpretasi makna di dalam diri masing-masing. Pemaknaan yang sama adalah awal dari berlanjutnya sebuah proses komunikasi. Selanjutnya terdapat tiga jenis tipe makna menurut tipologi Brodbeck dalam Sobur (2009:262) yakni: "(a) Makna *inferensial*, yakni makna satu kata (lambang) adalah objek, pikiran, gagasan, konsep yang dirujuk oleh kata tersebut. (b) Makna *significance*, yakni suatu istilah sejauh dihubungkan dengan konsep-konsep yang lain. (c) Makna *intensional*, yakni makna yang dimaksud oleh seorang pemakai lambang." Kutipan ketiga tipologi tersebut menjelaskan bahwa setiap makna menjelaskan dan memaknai sesuatu

sesuai dengan pembagiannya masing-masing yang ia maknai.

## **2.5. Kredit**

### **2.5.1. Kredit Konvensional**

Secara umum, pengertian kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga.

Menurut UU. No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya, artinya kepercayaan dari kreditor (pemberian pinjaman) bahwa debitornya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak. Menurut Melayu S.P. Hasibuan, arti kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai perjanjian yang telah disepakati. Menurut Muljono pengertian kredit adalah kemampuan untuk menjalankan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk membayar di waktu yang telah ditentukan.

### **2.5.2. Kredit Syariah**

Kredit syariah adalah kredit yang diberikan kepada nasabah / konsumennya untuk melakukan akad jual beli dengan cara pembayaran mencicil angsuran dengan batasan waktu yang telah ditentukan oleh lembaga syariah. Syarat kredit ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah, hal ini berlaku untuk masyarakat perorangan, institusi ataupun perusahaan dan khayalak ramai yang memenuhi syarat untuk kredit.



Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah :

**Pertama:** Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas *riba*.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

#### **2.5.1. Kredit Syariah Ibnu Auf**

Ibnu Auf merupakan sebuah lembaga kredit yang menyediakan jasa jual beli kredit dengan menggunakan sistem kredit syariah. Pada jual beli kredit secara syariah tidak diberlakukan bunga maupun denda keterlambatan, hal ini dikarenakan bunga maupun denda termasuk ke dalam *riba* yang diharamkan dalam agama Islam.

Pihak Ibnu Auf mengambil keuntungan bukan dari bunga melainkan dari margin. Maksudnya, Ibnu Auf akan membeli terlebih dahulu barang yang diinginkan oleh konsumen kemudian Ibnu Auf akan menjual kembali kepada konsumen secara kredit dengan menaikkan harga (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan margin oleh Ibnu Auf ini dilakukan dengan memperhitungkan aspek bisnis, seperti persaingan, nilai inflasi per tahun dan sebagainya. Sebagai contoh sistem kredit syariah di Ibnu Auf yaitu apabila terdapat konsumen yang menginginkan sebuah televisi dengan harga 2 juta rupiah dan konsumen tersebut ingin membeli secara kredit melalui Ibnu Auf, maka prosesnya adalah pihak Ibnu Auf akan membantu membelikan televisi tersebut terlebih dahulu. Kemudian Ibnu Auf akan menjual kembali kepada konsumen secara kredit dengan menaikkan harga jual. Harga ini harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak sebelum konsumen melakukan transaksi jual beli kredit.

Selanjutnya dari harga jual yang telah disepakati, konsumen dapat memberikan pembayaran di awal (*down payment*) yang nilainya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian sisa pembayaran akan dibayarkan oleh konsumen secara kredit dengan angsuran tetap dan dengan jumlah yang sesuai dengan sisa pembayaran tanpa ditambah bunga maupun denda. Sebagai contoh, dari harga televisi 2 juta rupiah, Ibnu Auf mengambil margin sebesar 500 ribu rupiah. Sehingga konsumen harus membayar kredit dengan total senilai Rp. 2.500.000,-. Kemudian *down payment* yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 400.000,-. Sehingga sisa pembayaran konsumen adalah sebesar Rp. 2.100.000,-. Berdasarkan kesepakatan (akad) yang telah disepakati oleh pihak Ibnu Auf dan konsumen, maka jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh konsumen setiap bulannya adalah sebesar Rp. 175.000,- dengan lama angsuran yaitu selama 12 bulan (1 tahun).

Dasar dari sistem kredit syariah adalah walaupun pembelian dilakukan secara kredit tetapi keuntungannya diambil dengan cara menaikkan harga barang bukan dari nilai uang yang dipinjamkan. Jadi pada sistem kredit syariah murni berdasarkan penawaran jasa dan jual beli barang bukan “menjual uang”. Berbeda dengan kredit konvensional yang menjadikan uang sebagai komoditi utamanya. Sebagai contoh pada kasus yang sama untuk pembelian televisi seharga Rp. 2.000.000,-. Pada sistem kredit konvensional dapat menawarkan angsuran yang sama dengan kredit syariah yaitu sebesar Rp.175.000,- yang dicicil selama 12 bulan (1 tahun). Walaupun besar angsurannya sama tetapi terdapat nilai yang berbeda secara syariah. Jika pada sistem syariah, terdapat harga jual yang lebih tinggi yaitu Rp. 2.500.000,- tetapi harga yang dibayarkan oleh konsumen mulai dari *down payment* hingga masa angsuran adalah sama yaitu dengan total Rp. 2.500.000,- juga. Hal ini adalah sah secara syariah karena harga pada saat akad dan pelunasan adalah sama nilainya. Berbeda dengan sistem kredit konvensional, harga jual yang ditawarkan cenderung lebih murah yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- namun setelah dihitung dari nilai angsuran selama 1 tahun ternyata total harga yang harus dibayar oleh konsumen adalah sebesar Rp. 2.500.000,-. Artinya terdapat kelebihan atau tambahan sebesar Rp. 500.000,- dari akad/harga yang disepakati di awal. Kelebihan atau tambahan sebesar Rp. 500.000,- inilah yang disebut dengan *riba*. Hal inilah yang membuat sistem kredit konvensional tidak sesuai dengan syariah karena ada unsur *riba* didalamnya.

Perbedaan lain antara kredit syariah dan kredit konvensional yaitu terdapat pada sistem denda keterlambatan. Dimana pada kredit konvensional apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maka konsumen akan dikenakan denda yang besarnya berbeda-beda tergantung kesepakatan. Hal ini justru akan semakin memberatkan konsumen, karena selain

membayar angsuran tetap, konsumen juga dibebankan untuk membayar denda. Berbeda dengan kredit syariah, dimana apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka pembayaran dapat ditunda pada bulan berikutnya tanpa membebankan denda. Sebagai contoh, apabila angsuran ditetapkan sejak bulan Januari 2017 hingga Desember 2017, tetapi terjadi keterlambatan 1 bulan maka pembayaran angsuran pada bulan tersebut dibebaskan dan konsumen akan membayarkan angsuran yang belum terbayar itu pada bulan Januari 2018.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran hingga 3 bulan berturut-turut maka pihak Ibnu Auf akan melakukan koordinasi dengan konsumen untuk mencari solusi terbaik. Salah satu solusi yang diberikan kepada konsumen apabila terjadi tunggakan yaitu dengan cara menjual barang yang diperjualbelikan. Sebagai contoh, konsumen masih harus membayar 5 kali angsuran televisi atau senilai Rp. 1.000.000,- tetapi konsumen tidak mampu membayar angsuran lagi. Maka televisi tersebut akan dijual kembali, bisa dibantu dijual oleh pihak Ibnu Auf atau konsumen sendiri yang menjual. Misalnya televisi tersebut berhasil terjual senilai Rp. 1.200.000,- maka konsumen harus membayarkan sisa pembayarannya kepada Ibnu Auf sebesar Rp. 1.000.000,- dan sisa penjualan sebesar Rp.200.000,- menjadi milik konsumen. Sistem seperti ini tidak berlaku pada kredit konvensional, dimana pada kredit konvensional biasanya barang akan disita oleh pihak pemberi kredit apabila konsumen tidak mampu membayar lagi angsuran berikutnya. Hal ini tidak sesuai dengan syariah karena barang yang sudah diperjualbelikan baik secara tunai maupun secara kredit maka barang tersebut sudah sah menjadi milik pembeli meskipun pembeli masih harus melunasi pembayaran kepada kreditur, dalam hal ini pembeli memiliki hutang kepada kreditur. Selain itu, pengambilan barang secara paksa tidak sesuai dengan syariah Islam karena merugikan pihak konsumen

meskipun konsumen masih harus melunasi hutang akibat pembelian barangnya. Oleh karena itu, melalui sistem kredit syariah dilakukan komunikasi dengan cara musyawarah agar dapat memberikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian merupakan kumpulan dari data yang peneliti dapatkan di lapangan yang kemudian akan direduksi berdasarkan pertanyaan penelitian. Hasil penelitian memaparkan jawaban-jawaban informan serta data-data lainnya yang akan dianalisa secara akademis sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dan *observasi* oleh peneliti baik secara formal maupun informal kepada informan di beberapa kesempatan. Peneliti mencoba untuk masuk ke dalam diri informan untuk dapat mengetahui bagaimana sesungguhnya motif konsumen yang melatarbelakangi untuk melakukan kredit syariah. Memahami bagaimana motif mereka melakukan kredit syari'ah merupakan salah satu bagian yang penting dalam memahami kredit syariah. Motif sebagai sebuah alasan dan atau juga harapan memiliki peran tersendiri dalam menentukan seperti apa kredit syariah yang mereka jalani.

Selain mengetahui tentang motif, peneliti juga mencoba menggali tentang makna konsumen melakukan kredit syariah. Di sisi pemaknaan, peneliti melihat bagaimana sesungguhnya para konsumen memaknai kredit syariah yang mereka jalani saat ini.

### **PEMBAHASAN**

Pada sub bab sebelumnya, peneliti telah menjabarkan hasil temuan peneliti melalui wawancara terhadap sepuluh informan

yang merupakan konsumen kredit syariah Ibnu Auf. Data-data yang peneliti paparkan di atas merupakan hasil temuan di lapangan pada saat dilakukan wawancara mendalam. Selanjutnya hasil temuan ini akan peneliti bahas dengan menggunakan beberapa teori dan konsep yang relevan dengan fokus permasalahan. Fokus permasalahan yang ada dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu motif konsumen Ibnu Auf dalam melakukan kredit syariah serta makna kredit syariah bagi konsumen Ibnu Auf.

Motif konsumen Ibnu Auf melakukan kredit syariah ini akan dikategorikan menjadi dua motif yaitu motif apa yang melatarbelakangi mereka serta motif apa harapannya di masa yang akan datang setelah melakukan kredit syariah. Sedangkan mengenai pemaknaan, akan dilihat dari sisi bagaimana konsumen memaknai kredit syariah itu sendiri.

Pembahasan mengenai fokus permasalahan ini akan peneliti kaitkan dengan teori fenomenologi Alfred Schutz serta konsep-konsep yang relevan dengan kredit syariah sebagai penguat jawaban informan.

### **Motif Konsumen Ibnu Auf dalam Melakukan Kredit Syariah**

Pengalaman subjektif yang terjadi pada masing-masing diri konsumen di masa lalunya, atau yang sedang ia rasakan saat ini akan membentuk makna yang berbeda-beda. Masing-masing konsumen memiliki penafsiran terhadap kredit syari'ah yang dilakukannya.

Inti pemikiran Alfred Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Dimana tindakan sosial merupakan tindakan yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.

Proses penafsiran dapat digunakan untuk memperjelas atau memeriksa makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang implisit. Dengan kata lain, mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna dan kesadaran. Hubungan antar makna pun diorganisasi

melalui proses ini, atau biasa disebut *stock of knowledge* (Kuswarno, 2009:18). Untuk menggambarkan motif konsumen melakukan kredit syari'ah maka peneliti merujuk kepada konsep yang dipaparkan oleh Schutz yang mengelompokkan motif dalam dua fase, yaitu :

**1) Motif Masa Lalu (*Because motive*)**

*Because Motive* yaitu tindakan yang merujuk pada masa lalu. Dimana, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki alasan dari masa lalu ketika ia melakukannya. Dalam *because motive*, konsumen melihat kembali kebelakang untuk menemukan pengalaman yang memotivasinya melakukan kredit syari'ah sebagai penyelamat dirinya dari jebakan riba.

Konsumen memutuskan untuk melakukan kredit syari'ah berdasarkan pengalaman masa lalu yang dimilikinya. Pengalaman tersebut kemudian menjadi sebuah motivasi yang mendorong mereka melakukan kredit syariah. Pengalaman konsumen inilah yang menurut Schutz adalah akar dari penelitian fenomenologi tentang kredit syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan lima motif masa lalu konsumen beralih kredit syari'ah. Salah satu motif masa lalu yang dimiliki konsumen adalah Mulai mengikuti kajian sunnah hal ini diungkapkan oleh Ade, begitu pula dengan Denny, Desi, dan Yenny yang juga mengatakan hal yang sama. Bahwa dahulu mereka belum mengetahui bahaya riba, setelah Mereka mulai mengikuti sebuah kajiann sunnah yang sempat membahas tentang dosa riba. Sehingga dari hal tersebut timbul keinginan untuk menjauhi perbuatan yang berunsur riba. Berbeda dengan Motif masa lalu yang diungkapkan oleh devi dan sabrina adalah karena mulai mengetahui bahaya riba dan dosa riba. karena tidak ingin terlibat dosa riba, maka mereka memutuskan beralih ke kredit syariah.

Selain itu, Motif masa lalu Konsumen sebelum memutuskan untuk melakukan kredit syari'ah adalah karena dikejar – kejar oleh *Debt collector*, karena sering

bertengkar dengan Istri seperti yang di ungkapkan oleh Eva dan Effendi. Berawal dari di kejar-kejar oleh *Dept collector* juga mendorongnya untuk segera meninggalkan riba.

*Because motive* yang terakhir yang diungkapkan oleh informan peneliti adalah Mulai bergabung dalam komunitas – komunitas bebas riba yang ada di kota Pekanbaru. Yang mengatakan seperti itu adalah informan Denny dan desi. Mereka bisa mengatakan seperti itu karena dengan bergabung didalam sebuah komunitas tersebut, mereka bisa lebih banyak mengenal orang-orang yang juga terlibat dalam riba. Serta telah mengetahui dan mendalami tentang dosa riba. Didalam komunitas tersebut juga sudah banyak orang-orang yang sudah mulai menyadari kesalahan-kesalahan yang ada pada diri mereka masing-masing. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi motif masa lalu Konsumen untuk beralih ke syariah dikarenakan dikejar – kejar oleh *Dept collector*, melihat baliho tentang riba, sering bertengkar dengan istri, mulai mengikuti kajian sunnah, dan mulai bergabung dalam komunitas bebas riba.

**2) Motif Masa Akan Datang (*in order to motive*)**

*In order to motive* yaitu motif yang merujuk pada tindakan dimasa yang akan datang. Dimana, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan yang telah ditetapkan (Kuswarno, 2009:18). Konsumen juga memiliki tujuan dan harapan yang mereka jadikan alasan melakukan kredit syariah.

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan terhadap konsumen menunjukkan bahwa konsumen memiliki beberapa tujuan kenapa mereka memilih untuk melakukan kredit syariah. Salah satunya adalah *in order to motive* konsumen melakukan kredit syari'ah adalah Ingin mnghindari dosa yang diungkapkan oleh informan devi dan sabrina. Ingin hijrah secara kaffah. Hijrah yang dimaksudkan adalah hijrah secara kaffah yaitu dengan meninggalkan segala sesuatu yang buruk dan hanya melakukan

hal-hal yang baik saja merupakan salah satu motif yang akan datang mengapa seseorang ingin melakukan kredit syariah yang diungkapkan oleh informan Desi . Dalam melakukan hijrah, informan ingin meninggalkan maksiat kepada Allah secara keseluruhan dalam setiap aspek kehidupannya, salah satunya yaitu dengan meninggalkan riba, dimana salah satu caranya yaitu dengan melakukan kredit syariah.

Motif masa mendatang yang selanjutnya adalah Ingin Berdakwah. Dakwah adalah sebagai kegiatan menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk taat dan beriman kepada Allah sesuai dengan syari'at Islam yang diajarkan. Berdakwah yang diungkapkan oleh informan Franky dan Ade yaitu untuk menyelamatkan orang-orang dari riba, agar kredit syariah semakin berkembang dan semakin banyak dikenal orang.

Selain itu, motif masa akan datang lainnya yang diungkapkan oleh informan Effendi dan Eva adalah ingin hidup lebih tenang. Ingin hidup lebih tenang yang dimaksud adalah terhindar dari dosa dan tidak adanya dikejar – kejar oleh *Dept collector* maupun pihak lainnya yang memaksa serta membuat hidup kita menjadi tidak aman dan tenang.

Motif masa akan datang selanjutnya diungkapkan oleh informan Denny, Desi, Ade dan Arman adalah ingin menegakkan syariat agama islam. Informan denny juga menyebutkan motif masa akan datang selanjutnya yaitu Mengikuti Tren Ekonomi Islam. Yang dimaksud oleh informan Denny, bahwa Tren Ekonomi Islam ditunjukkan dengan muncul nya lembaga-lembaga keuangan syariah salah satunya kredit syariah Ibnu Auf. Dengan melibatkan diri didalamnya, informan merasa telah turut berpartisipasi dalam mengikuti tren perkembangan ekonomi islam.

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang peneliti lakukan atas penelitian kontruksi makna kredit syariah bagi konsumen Ibnu Auf,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Motif Konsumen melakukan kredit syari'ah di Kota Pekanbaru terbagi atas dua, yaitu motif masa lalu (*because motive*) dan motif masa akan datang (*in order to motif*). Motif masa lalu (*Because motif*) Konsumen beralih kredit syari'ah di Kota Pekanbaru adalah karena dikejar-kejar oleh *Debt collector*, sering bertengkar dengan istri, mengetahui bahaya riba, mulai mengikuti kajian sunnah, dan mulai bergabung dalam komunitas bebas riba. Sedangkan motif masa akan datang (*in order to motive*) konsumen melakukan kredit syari'ah di Kota Pekanbaru adalah, motif ingin Hijrah Secara kaffah menuju suatu kebaikan, ingin berdakwah, ingin menegakkan syariat agama islam serta motif lainnya yaitu ingin hidup lebih tenang.
- Makna kredit syari'ah yang dimaknai oleh konsumen Ibnu Auf di Kota Pekanbaru adalah makna sebagai kredit yang sesuai syariat dalam agama islam, kredit syari'ah sebagai kredit tanpa riba, sebagai solusi bagi umat islam untuk memenuhi kehidupan , dan sebagai media dakwah.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmadi, Abu. 2002. Psikologi Sosial. Jakarta : Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arifin, Jaenal. dan Salam, Syamsir. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : UIN Jakarta Press
- Bungin, M Burhan. 2009. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kriyantono, Rahmat. 2011. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Prenada Media Group



Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi*. Bandung : Widya Padjajaran.

Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss. 2011. *Teori Komunikasi; Theories of Human Communication*. Jakarta : Salemba Humanika.

Moleong, lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif :Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta

Pujileksono, Sugeng. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing

Schutz, Alfred. 1972. *The Phenomenology of the Social World*. Northwestern : Northwestern University Press

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sunaryo. 2004. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Sinar Grafik

Sobur, Alex. 2009. *Semiotika Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Tarmizi, Dr Irwandi.2016. *Harta Haram Mualamat Kontemporer*.Bogor : PT. Berkat Mulia Insani

Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : ANDI

West, Richard dan Lynn H.Turner. 2009. *Pengantar Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika

### **Skripsi dan Jurnal**

Azhar Saputra. 2017. *Kontruksi makna Poligami bagi pelaku poligami di Kota*

Pekanbaru. Azhar Saputra, Universitas Riau

Chairuddinsitompul. 2015.*Analisis perbandingan system pemberian kredit pada bank konvensional dan pembiayaan Pada bank syariah*. Universitas Sumatra Utara

SuciAulya. 2015. *Konstruksi Makna Profesi Jurnalis bagi Jurnalis Perempuan di Kota Pekanbaru*.Universitas Riau

Soffiyah. 2015. *Konstruksi makna penggunaan jejaring sosial path sebagai media komunikasi virtual( studi fenomenologi tentang pemaknaan penggunaan jejaring sosial bagi pengguna path dikalangan mahasiswa ilmu komunikasi universitas riau)*. Universitas Riau

Wirman, Welly. 2012. *Pengalaman komunikasi dan Konsep diri perempuan gemuk*, Journal Of Dialectics IJAD. Vol 2 No 1 Bandung : Pascasarjana Unpad.

### **Internet**

[id.m.wikipedia.org kredit \(keuangan\)](http://id.m.wikipedia.org/kredit)

<http://kreditsyariahonline.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-kredit-syariah.html>

<https://www.muslimdakwah.com/2017/08/pengertian-dakwah-islam.html>

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>

<http://www.konsultaislam.com/2010/08/pengertian-syariat-islam.html>

[http://Pegadaiansyariah.co.id /trend-ekonomi-islam-detail-8857.](http://Pegadaiansyariah.co.id/trend-ekonomi-islam-detail-8857)

[https://www.researchgate.net/profile/Nur\\_Kholis8/publication/279425693\\_Masa\\_Depan\\_Ekonomi\\_Islam\\_dalam\\_Arus\\_Trend\\_Ekonomi\\_Era\\_Global/links/582d21e208aef19cb8104ac0/Masa-Depan-Ekonomi-Islam-dalam-Arus-Trend-Ekonomi-Era-Global.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Nur_Kholis8/publication/279425693_Masa_Depan_Ekonomi_Islam_dalam_Arus_Trend_Ekonomi_Era_Global/links/582d21e208aef19cb8104ac0/Masa-Depan-Ekonomi-Islam-dalam-Arus-Trend-Ekonomi-Era-Global.pdf) .

(<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>, diakses pada Kamis, 29 September 2016).